

TINJAUAN HUKUM TERHADAP MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Binton Sibutarbutar^a, Slamet Riyanto^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia. E-mail: bintonsibutarb@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kotabumi. E-mail: slamet.riyanto@umko.ac.id

Article	Abstract
Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Mekanisme pengkatan dan pemberhentian, Perangkat Desa. Riwayat Artikel Received: Nov 11, 2024; Reviewed: Des 25, 2024; Accepted: Jan 1, 2017; Published: Jan 20, 2025 DOI: https://doi.org/10.62263/jis.v3i1.70	<i>The mechanism for the appointment and dismissal of village officials is an important part of the implementation of village government which functions to ensure smooth administration and services to the community. The appointment of village officials is carried out through a selection process involving the Village Head and the Village Consultative Body (BPD), with the aim of selecting individuals who meet the criteria and have the capabilities to carry out village government duties. This appointment process ended with the inauguration and taking of the oath of office by the Village Head. On the other hand, the dismissal of village officials can be carried out for various reasons, such as death, resignation requests, or violations of applicable regulations. The dismissal procedure involves village deliberation or the decision of the Village Head which must be based on the provisions of applicable laws and regulations. Dispute resolution related to the appointment and dismissal of village officials can be carried out through deliberation channels or legal procedures that have been established through the mechanism of laws and regulations.</i> Abstrak: Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi untuk memastikan kelancaran administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Pengangkatan perangkat desa dilakukan melalui proses seleksi yang melibatkan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan tujuan untuk memilih individu yang memenuhi kriteria dan memiliki kapabilitas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa. Proses pengangkatan ini diakhiri dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Kepala Desa. Di sisi lain, pemberhentian perangkat desa dapat dilakukan dengan berbagai alasan, seperti meninggal dunia, permohonan pengunduran diri, atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Prosedur pemberhentian melibatkan musyawarah desa atau keputusan Kepala Desa yang harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Penyelesaian sengketa terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dapat dilakukan melalui jalur musyawarah atau prosedur hukum yang telah ditetapkan melalui mekanisme peraturan perundang-undangan.

©2023; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana terbagi menjadi dua sistem pemerintahan yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah merupakan salah satu subsistem penyelenggaraan pemerintah nasional yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal tersebut telah sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan telah diatur dalam Pasal 18 Ayat (7) UUD 1945. Berbicara mengenai pemerintahan daerah, termasuk diantaranya adalah pemerintahan desa beserta perangkat desa. Akan tetapi sebelum membahas tentang perangkat desa maka perlu dipahami bahwa pengertian desa adalah bentuk pemerintahan dengan skop yang paling kecil setingkat lebih tinggi daripada dusun. Pemerintahan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Desa merupakan bentuk otonomi yang sudah ada secara turun-temurun dan berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi masyarakat. Unsur demokrasi terlihat dalam proses pemilihan pemimpin di desa, baik kepala desa maupun kepala dusun, sedangkan perangkat lain ditunjuk oleh kepala desa melalui musyawarah. Untuk mencapai tata kelola pemerintahan desa yang dapat menyuplai pelayanan publik, sangat penting memperhatikan kerjasama yang efektif antara pemimpin dan perangkatnya. Pemerintahan publik merujuk pada layanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai pelaksana tugas negara kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan warga dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perangkat Desa memiliki peran penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik¹

Melalui Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa, maka dari pada itu agar terciptanya Desa yang maju dan berkembang didasarkan oleh Perangkat Desa.²

Perangkat Desa merupakan susunan yang terdiri dari masyarakat desa itu sendiri yang telah terpilih dan dilantik. Perangkat Desa memiliki peranan penting dalam mengelola dan juga mengatur jalannya desa dan juga peranan dalam membina wilayah maupun aset yang dimiliki dengan tepat dengan bercirikan demokratis dan desentralisasi. Pemegang kekuasaan dalam perangkat desa dikepalai oleh kepala desa, yang mana selanjutnya kepala desa berwenang untuk memilih perangkat desa lainnya dalam membantu mengurus kekuasaannya yang terdiri dari sekretaris, kasi kaur, serta anggota lainnya. Perangkat desa merupakan satuan staf yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan serta koordinasi. Selain itu pula Kepala Desa juga memiliki wewenang dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Kebijakan tata kelola desa

¹ Widodo, I. 2017. Dana Desa dan Demokrasi dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), hlm. 72

² Indrianasari, N. T. 2017. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: Studi pada desa Karangsari Kecamatan Sukodono. *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 1(2), hlm. 30

yang dimuat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, dikenal kepala desa sebagai pimpinan dari pemerintahan tersebut. Kepala desa ini memimpin wilayah terkecil struktur organisasi pemerintahan masyarakat di Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, selanjutnya Undang-Undang Desa didefinisikan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.³

Salah satu sengketa yang sering menimbulkan gugatan atau tuntutan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa pemberhentian perangkat desa. Dalam surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh kepala Desa yaitu tentang pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan landasan Undang-Undang, Peraturan Menteri dalam Negeri dan Peraturan Daerah setempat. Pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa yang menjadi kewenangannya juga harus tetap mengacu kepada mekanisme pemberhentian yang tepat dalam penerapannya. Alasan pemberhentian harus sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh aturan. Dalam menjalankan kewenangannya Kepala Desa juga dibatasi pada kewajiban dan aturan yang harus dipatuhi agar tidak sewenang-wenang.

Kepala Desa harus berhati-hati dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa agar tidak terjadi maladministrasi. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.⁴

Adanya Kepala Desa disertai oleh tugas dan fungsinya, dapat memberikan posisi yang sangat berpengaruh di dalam Desa. Kekuatan posisi ini juga dapat dilihat melalui hak dan wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa. Memang tidak mudah untuk menjalankan pemerintahan di tingkat desa, dan seringkali terdapat masalah dalam pengelolaan pemerintahan, khususnya dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tidak mematuhi peraturan yang ada. Meskipun ada regulasi yang jelas, baik dari Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah, sering kali pelanggaran masih tetap terjadi dengan cukup banyak.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, literature-literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti Untuk pendekatan yang digunakan, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan maupun konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*Staute Aproproach*) yaitu pendekatan dengan cara mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok persoalan. Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menambah pandangan penulis mengenai bagaimana yang terjadi di lapangan dan untuk menambah isu hukum pembahasan permasalahan ini. Wawasan mengenai teori keilmuan hukum

³ Paru, S., Kaunang, M., & Sumampouw, I. 2019. Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).

⁴ <https://paralegal.id/pengertian/maladministrasi/>. Diakses pada 10 Januari 2024

menjadi tambahan terhadap solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dibahas. Sehingga hasil yang didapat menjadi sumbangsi pemikiran terhadap penerapannya di lapangan

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan atau ujung tombak dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan otonomi daerah. Pemerintahan Desa secara struktural berada di bawah Kabupaten/Kota menjadi bagian pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, namun pengelolaan terhadap Desa dilakukan secara mandiri, pemerintah daerah hanya sebagai pengawas dan pembina dalam mencapai tujuan pembangunan daerah melalui pemberdayaan Desa.⁵ Penyelenggaraan Pemerintahan desa yang diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik, maka penting memperhatikan kejasama yang baik antara pemimpin dengan perangkatnya. Pemerintahan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakatnya guna dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa.⁶

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah telah mengakui adanya perkembangan Desa dalam berbagai bentuk dan dari itu, perlu dilindungi serta diberdayakan agar dapat menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai jenis peraturan di Desa, yang mencakup Peraturan Desa, peraturan yang dibahas bersama Kepala Desa, serta peraturan Kepala Desa. Topik yang diatur dalam Peraturan Desa berkaitan dengan urusan yang diserahkan kepada Desa. Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan keberagaman budaya, sumber daya alam, sumber daya manusia, kebutuhan masyarakat, luas wilayah, adat, dan agama, sehingga pengaturan hanya melalui Undang-Undang dan Peraturan Daerah tidaklah memadai.

Pengangkatan Perangkat Desa merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengupayakan optimalisasi pelayanan masyarakat, khususnya yang berada di lingkungan cakupan wilayah desa. Mengapa penting adanya regulasi mengenai pengangkatan maupun pemberhentian Perangkat Desa ini merupakan sebuah regulasi dibangun sebagai dasar ataupun pedoman bagi penyelenggara Pemerintahan Desa dalam segala macam tindakan hukum, yang dalam hal ini adalah pengangkatan atau pemberhentian Perangkat Desa. Pasal 2 Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Melihat pernyataan regulasi ini memperlihatkan betapa urgennya atau pentingnya peran dari Perangkat Desa guna membantu Kepala Desa melaksanakan tugas pelayanan publik. Pemerintahan Desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang dipersonifikasi lewat Kepala Desa dan perangkatnya.

Dasar hukum yang menjadi pedoman pengangkatan perangkat desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ("UU Desa"), Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ("PP Desa")

⁵ Wulandari, D. 2024. *Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqih Siyash Tanfidziyah (Studi Kasus di Desa Penindaian Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).

⁶ Arief Sumeru. 2016. Kedudukan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. JKMP. Vol.4. No.1., hlm. 7

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (“Permendagri 83/2015”). Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Perangkat desa terdiri dari:

1. sekretariat desa,
2. pelaksana kewilayahan, dan
3. pelaksana teknis yang berkedudukan⁷

Kepala Desa memiliki wewenang dalam mengangkat dan juga memberhentikan perangkat Desa Tujuan dari adanya mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah untuk menciptakan pemerintahan desa yang efisien, profesional, dan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Dengan adanya mekanisme yang jelas dan terstruktur ini, diharapkan perangkat desa dapat bekerja dengan maksimal dan tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat desa itu sendiri.

A. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Mekanisme pengangkatan perangkat desa adalah proses yang diatur secara khusus untuk memilih dan mengangkat individu-individu yang akan menduduki posisi-posisi tertentu di pemerintahan desa. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat desa yang terpilih memiliki kualifikasi dan kapabilitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya, serta dilakukan secara transparan dan adil. Definisi dari perangkat desa sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan Perangkat Desa adalah “pembantu” bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang memadai dalam menjalankan tugasnya, serta dilakukan secara transparan dan adil. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam mekanisme pengangkatan perangkat desa:

1. Mekanisme pengangkatan perangkat Desa, diatur dengan Pasal 66 PP Desa, yaitu:

- a) Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa
- b) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c) Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- d) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

⁷ Kapojos, M. J. (2022). Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *LEX ET SOCIETATIS*, 10(1).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Kepala Desa maupun Penjabat Kepala Desa sebagai pimpinan pemerintahan desa yang berwenang untuk melakukan rekrutmen perangkat desa, menjadi aktor utama terselenggaranya kegiatan tersebut. Adapun langkah yang dilakukan yaitu konsultasi untuk pengangkatan perangkat desa yang telah dilakukan penjaringan, dari hasil konsultasi tersebut Kepala Desa meminta rekomendasi secara tertulis mengenai rencana pengangkatan, serta penetapan pengangkatan perangkat desa tersebut dengan keputusan Kepala Desa, sebagai finalisasi mekanisme perekrutan perangkat desa dalam sebuah sistem pemerintahan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

2. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Desa No. 83 Tahun 2015

- a) Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota
- b) Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
- f) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.⁹

Permendagri No. 67 Tahun 2017 menekankan pentingnya transparansi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Semua tahapan harus dilakukan dengan adil dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan proses pengangkatan perangkat desa bisa berjalan dengan lebih terstruktur, efisien, dan dapat meningkatkan kualitas pemerintahan desa. Pada Permendagri di atas, sebenarnya mekanisme pengangkatan perangkat Desa ini sama dengan PP Desa.

B. Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa

Mekanisme pemberhentian perangkat desa berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan desa dan memastikan bahwa perangkat desa yang diberhentikan sesuai dengan

⁸ Rohman, A. (2020). Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1)

⁹ <https://balaipemdesdilampung.kemendagri.go.id/assets/files/PERMENDAGRI-NO-67-TAHUN-2017.pdf>

ketentuan yang berlaku. Berikut adalah tahapan dan ketentuan dalam mekanisme pemberhentian perangkat desa menurut peraturan tersebut, Perangkat desa dapat diberhentikan karena beberapa alasan yang sah, antara lain:

1. Mengundurkan diri secara sukarela atas permintaan sendiri.
2. Meninggal dunia.
3. Mencapai batas usia yang ditentukan, sesuai dengan jabatan perangkat desa.
4. Tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti ketidakmampuan menjalankan tugas atau melanggar aturan.
5. Melakukan pelanggaran berat, misalnya terbukti melakukan tindak pidana atau penyalahgunaan wewenang.
6. Tidak aktif dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai perangkat desa, misalnya sering absen tanpa alasan yang sah.

Proses pemberhentian perangkat desa melalui tahapan berikut:

1. Usulan dari Kepala Desa, Kepala Desa dapat mengajukan usulan pemberhentian perangkat desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setelah menemukan alasan yang sah untuk pemberhentian.
2. Pembahasan di BPD, BPD akan melakukan pembahasan terkait usulan pemberhentian perangkat desa, termasuk melakukan klarifikasi dan mendengarkan pendapat pihak yang bersangkutan. Jika dianggap perlu, BPD bisa mengadakan rapat untuk menentukan apakah pemberhentian itu layak atau tidak.
3. Keputusan BPD, Setelah pembahasan, BPD akan mengeluarkan keputusan mengenai pemberhentian perangkat desa. Keputusan ini harus disepakati oleh anggota BPD.
4. Pengesahan oleh Kepala Desa, Setelah mendapat keputusan dari BPD, Kepala Desa kemudian mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian perangkat desa tersebut.

Prosedur Administrasi Pemberhentian Perangkat Desa melalui tahapan berikut:

1. Dokumentasi dan Pemberitahuan, Surat Keputusan pemberhentian harus didokumentasikan dengan baik dan diberitahukan kepada perangkat desa yang diberhentikan. Selanjutnya, informasi pemberhentian tersebut juga perlu disampaikan kepada masyarakat desa, agar semua pihak mengetahui adanya perubahan dalam struktur pemerintahan desa.
2. Pelantikan Pengganti, Jika perangkat desa yang diberhentikan memegang jabatan yang penting, Kepala Desa perlu segera mengajukan pengangkatan pengganti, melalui mekanisme seleksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mekanisme pemberhentian perangkat desa di atas telah diatur secara jelas dalam Permendagri No. 67 Tahun 2017, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pemberhentian tersebut dilakukan dengan dasar yang sah, adil, dan transparan. Semua proses pemberhentian harus melalui prosedur yang melibatkan Kepala Desa, BPD, serta memastikan hak-hak perangkat desa yang diberhentikan tetap terlindungi.

KESIMPULAN

Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah prosedur yang dirancang untuk memastikan pemerintahan desa berjalan secara transparan, adil, dan akuntabel. Proses ini melibatkan sejumlah tahapan, mulai dari penetapan kebutuhan perangkat desa, penyusunan persyaratan, seleksi yang terbuka, hingga pelantikan dan evaluasi kinerja perangkat desa yang terpilih. Pemberhentian perangkat desa juga dilakukan dengan prosedur yang jelas berdasarkan alasan yang sah, seperti pelanggaran atau ketidakmampuan menjalankan tugas. Secara keseluruhan, tujuan utama dari mekanisme ini ialah untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih efisien dan profesional, serta memberikan kesempatan kepada warga desa yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan desa. Proses yang transparan dan partisipatif memastikan bahwa perangkat desa yang terpilih memiliki kualitas dan integritas yang diperlukan untuk melayani masyarakat desa dengan baik. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan Permendagri No.67 Tahun 2017, bertujuan untuk memastikan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan profesional. Proses ini diatur secara rinci untuk menjaga kualitas pelayanan publik di tingkat desa serta memberikan kesempatan bagi warga desa yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA /REFERENSI

- Arief Sumeru. 2016. Kedudukan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. JKMP. Volume 4. Nomor 1.
- Indrianasari, N. T. 2017. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: Studi pada desa Karangsari Kecamatan Sukodono. *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 1(2)
- Kapojos, M. J. 2022. Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *LEXETSOCIETATIS*, 10(1).
- Paru, S., Kaunang, M., & Sumampouw, I. 2019. Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Rohman, A. 2020. Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1)
- Widodo, I. 2017. Dana Desa dan Demokrasi dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1)
- Wulandari, D. 2024. *Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus di Desa Penindaian Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- <https://balaipemdesdilampung.kemendagri.go.id/assets/files/PERMENDAGRI-NO-67-TAHUN-2017.pdf/>. Diakses pada 09 Januari 2025
- <https://paralegal.id/pengertian/maladministrasi/>. Diakses pada 10 Januari 2025

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Hasil Amandemen)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.